

كَمْظَنَه مَنظَر

Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir

رب العالمين دان رحمة الله دان سلام من ايت الله ففهموا كيت نبي
محمد يغفر فراخي دغى لكل فراخي توهمن كلين عالم وعليه واصحا
الذينهم محققين بالتابع سيد المرسلين دان ان الله كلوركان
دان لكل صحابتهن يخاد الله مريكت كبره دغى ففمكت كن نبي
صلي الله عليه وسلم ففهموا لكل نبي يخ مرسل وعليه التابعين
وتابع التابعين لهم باحسان الي يوم الدين دان الله مريكل
فمكت بكل مريكت دان مريكت كن يخ مريكت مريكت دغى
كن هفك هاري قيامه وبعثه فيقول الغفر الي

Diterbitkan Oleh:
Program Studi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2)
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



كَمْظَنُهْ حَنْزِي

Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir

Vol. 1 No. 2 Oktober-Maret

E-ISSN : 2620-7885

كلمة ابن عباس

Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir

Diterbitkan Oleh :
Program Studi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2)
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Jurnal Ibn Abbas	Volume 1	Nomor 2	Halaman 112-212	Oktober 2018	e-ISSN 2620-7885
---------------------	-------------	------------	--------------------	-----------------	---------------------



EDITORIAL TEAM

Director

Dr. Husnel Anwar Matondang, M.Ag
Ketua Prodi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2), Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Editor in Chief

Abrar M. Dawud Faza, MA
Sekretaris Ketua Prodi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2), Fakultas Ushuluddin
dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Editor

Hasban Ardiansyah Ritonga, UIN Sumatera Utara, Indonesia.

Section Editors / Reviewer

Syahrin Harahap, UIN Sumatera Utara, Indonesia
Husnel Anwar Matondang, UIN Sumatera Utara, Indonesia
Abrar M. Dawud Faza, UIN Sumatera Utara, Indonesia
Abdul Moqsith Al-Ghozali, UIN Syarif Hidayatullah, Indonesia

Copy Editor and Layout Editor

Ahmad Sabili, UIN Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat Redaksi

Kantor Prodi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2), Fak. Ushuluddin dan Studi Islam
UIN Sumatera Utara, Jln. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan
e-mail: jurnalibnabbas@uinsu.ac.id
web: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas>



TABEL OF CONTENT

Metode Hermeneutika Alquran: Analisis Teori Batas Menurut Muhammad Shahrur

Abu Sahrin _____ 112-126

Al-Musyarak al-Lafdzi Mendekonstruksi Argumen Tafsir Tekstual

Luqman _____ 127-147

Etika Alquran Menurut Fazlur Rahman: Konsepsi Iman

Maraimbang _____ 148-167

Memanfaatkan Poligami di Era Milenial: Kajian dalam Tafsir Al-Misbah


Firda Oktiana dan Hidayatur Rohmah _____ 168-183

Alquran: Antara Ajaran Dasar dan Bukan Dasar

Fathia Nuzula Rahma _____ 184-198

Tafsir Tematik “*al-Ilaab*” dan “*al-Rabb*”

Husaen Pinang _____ 199-212



ALQURAN: ANTARA AJARAN DASAR DAN BUKAN DASAR

Fathia Nuzula Rahma

UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
fathianuzula@gmail.com

Abstract

This study explains to mean Qath'iyy and Zhanniyy in terms of the decline in the verses of Alquran or in terms of nature. In other terms, Qath'iyy and Zhanniyy can be classified as basic and not basic religion in Islam. Why is it called basic Islamic religion? Because the basic religion are verses or hadith mutawatir that Allah sent down when seen from within him he is Qath'iyy in that which is certain to show. It is no longer necessary for us to look for other meanings of the verse. Because it is very clear what God meant in the verse. The second religion is a non-basic religion, that is, if we trace the entire verse of Alquran that most verses are Zhanniyy. From the point of view we cannot immediately conclude that the purpose of God in the verse is that, therefore interpretation is needed, and judgment of the verse is needed. The results of this interpretation or parade are referred to as non-basic Islamic religion.

Abstrak

Studi ini menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan *Qath'iyy* dan *Zhanniyy* dari segi turunnya ayat Alquran ataupun dari segi *dalalahnya*. Dalam istilah lain, *Qath'iyy* dan *Zhanniyy dalalah* bisa digolongkan dengan ajaran dasar dan bukan dasar dalam Islam. Mengapa disebut dengan ajaran dasar? Karena ajaran dasar yaitu ayat-ayat atau hadis mutawatir yang Allah turunkan jika dilihat dari *dalalahnya* dia bersifat *Qath'iyy dalalah* yaitu yang sudah pasti tunjukannya. Tak perlu lagi kita untuk mencari-cari maksud lain dari ayat tersebut. Karena sudah sangat jelas apa yang Allah maksud dalam ayat tersebut. Ajaran kedua adalah ajaran yang bukan dasar yaitu jika kita telusuri seluruh ayat Alquran bahwa kebanyakan ayat yang bersifat *Zhanniyy* dari segi *dalalahnya*. Kita tak bisa langsung menyimpulkan bahwa maksud Allah dalam ayat tersebut adalah demikian, maka dari itu diperlukan adanya penafsiran, dan pentakwilan terhadap ayat tersebut. Hasil dari penafsiran ataupun pentawilannya ini yang disebut sebagai ajaran bukan dasar.

Keywords: *zhanniyy, qath'iyy, ajaran dasar, ajaran bukan dasar.*

Pendahuluan

Alquran adalah kitab Samawi yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw. melalui perantaraan jibril, berisi pedoman dan petunjuk kepada umat manusia, agar manusia dapat memperoleh kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.

Alquran menempati posisi sentral, bukan saja dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga merupakan inspirator dan pemandu gerakan-gerakan umat Islam. Dengan demikian, maka pemahaman terhadap ayat-ayat Alquran melalui penafsiran-penafsirannya mempunyai peranan yang sangat besar bagi maju mundurnya umat. Sekaligus penafsiran-penafsiran itu dapat mencerminkan perkembangan serta corak pemikiran mereka.¹

Sebagai kitab Samawi yang merupakan Kalam Allah, tidak terdapat perbedaan di kalangan umat Islam menyangkut kebenaran sumbernya. Semua sepakat untuk menyakini bahwa redaksi ayat-ayat Alquran yang terhimpun dalam mushaf dan dibaca oleh kaum muslimim di seluruh penjuru dunia dewasa ini adalah sama tanpa sedikit perbedaan pun dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw. dari Allah Swt. melalui Malaikat Jibril.

Alquran dalam mengenalkan hukum-hukum syariah yaitu bersifat general (umum) bukan parsial (*juẓ'ī*). Alquran datang kepada kita dengan membawa semua hal-hal yang bersifat umum yang dibutuhkan dalam menyempurnakan syariah. Oleh karenanya, sunnah (hadis) datang untuk menjelaskan Alquran.² Merincikan apa yang masih umum dari penjelasan Alquran. Firman Allah Swt. :

و انزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون

Artinya: “Dan Kami turunkan kepadamu Alquran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan”. (Q.S. An-Nahl: 44).

¹Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), 83.

²Abdull Hayy Al-Farmawi, *Ushul Fiqh Al-Islami*, terj. Muhammad Misbah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 234.

Jadi, hadis (sunnah) kebanyakan menjelaskan hukum-hukum yang ada di dalam Alquran.

Menurut Quraish Shihab, Alquran jelas *qath'iy al-wurūd* atau *qath'iy al-subūt* (قطعي الثبوت) atau *قطعي الورد* (قطعي الورد). Hakikatnya salah satu dari apa yang dikenal dengan istilah *al-ma'lūm min al-dīn al-dharūrah*, sesuatu yang sudah sangat jelas dan aksiomatik dalam ajaran agama.³

Qath'iy dan Zhanniyy

Istilah *qath'iy* dan *zhanniyy* lazim diketahui terdiri dari bagian masing-masing, yaitu menyangkut *al-subūt* (kebenaran sumber) dan *al-dalālah* (kandungan makna). Tidak terdapat perbedaan di kalangan umat Islam menyangkut kebenaran sumbernya. Semua sepakat untuk menyakini bahwa redaksi ayat-ayat Alquran yang terhimpun dalam mushaf dan dibaca oleh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia dewasa ini adalah sama tanpa sedikit perbedaan pun dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw. dari Allah Swt. melalui Malaikat Jibril.⁴

Hadis merupakan ucapan, perbuatan dan persetujuan Nabi Saw. maknanya adalah wahyu dari Allah Swt. sedangkan lafalnya dari Nabi Saw. salah satu kaidah klasik yang menjadi 'aturan main' dalam proses penalaran hukum adalah *la ijihada fi muqabat al-nas*, tidak memungkinkan adanya ijihad atau penalaran hukum dalam bidang teks yang menerangkan dengan jelas ketentuan hukumnya. Ketentuan dalam masalah itu disebut sebagai ketentuan yang sudah pasti dan mengikat, atau yang biasa disebut dengan *qath'iy*.

Qath'iy berasal dari akar kata **قطع** yang menurut bahasa berarti memotong, tajam, menjadikan sesuatu dengan yang lainnya jelas.⁵ Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa kata **قطع** dalam bahasa Arab dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti: tajam, jelas, pasti, yakin, tak ragu lagi. Kemudian kata tersebut mendapat imbuhan 'ya nisbah' sehingga terbentuk kata **قطعي** yang menunjuk kepada kata sifat sehingga bermakna sesuatu yang jelas atau sesuatu yang pasti.

³Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992), 137.

⁴Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 137.

⁵Ibn Faris, *Mu'jam al-Maqayis al-Lughab*, Juz V (t.tp, Dar al-Fikr, t.th), 101.

Kata *z̤hanniyy* juga berasal dari bahasa Arab yang akar katanya: **ظن يظن ظنا** berarti tidak kuat, ragu, atau sangkaan.⁶ Kata *z̤hanniyy* terkadang disinonimkan dengan kata *nazari* yang berarti relatif. Menurut Ibnu Zakariyah kata **ظن** adalah bentuk mashdar yang terdiri dari tiga huruf **ظ-ن-ظ** yang menunjuk kepada dua makna yang berbeda, yaitu yakin dan ragu. Kemudian kata tersebut mendapat imbuhan ‘ya nisbah’ sehingga terbentuk kata: **ظني** yang bermakna sesuatu yang bersifat dugaan, relative, sangkaan, dan tidak pasti.⁷ Menurut para ulama memberikan defenisi masing-masing, namun defenisi yang ulama berikan tidak jauh berbeda, di antaranya:

1. Abdullah Rabi’ Abdullah Muhammad dalam *Mausu’at al-Tasri’ al-Islami* memberikan defenisi terkait dengan *qath’iyy* adalah suatu dalil yang menunjukkan terhadap makna yang dapat dipahami maksudnya serta tidak membutuhkan menakwilkan dan tidak memberi petunjuk terhadap makna lain. Misalnya dalil yang menunjukkan atas keesaan Allah Swt. ayat-ayat kewarisan dan ayat-ayat tentang ‘uqubat dan hudud. Sedangkan *z̤hanniyy* adalah dalil yang menunjukkan terhadap kemungkinan takwil dengan adanya dalil yang selainnya. Berarti *z̤hanniyy* termasuk di dalamnya seluruh nash yang terdapat pada lafaz musytarak, lafaz mutlaq, serta lafaz ‘am.⁸
2. Hal senada juga diungkapkan oleh Abdul Wahhab Khalaf *qath’iyy al-dalâlah* adalah nash yang menunjukkan kepada makna yang pemahaman makna itu dari nash tersebut telah tertentu dan tidak mengandung takwil serta tidak ada peluang untuk memahami makna lainnya dari nash tersebut. Sedangkan *z̤hanniyy* adalah nash yang menunjukkan atas makna yang memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna asalnya kepada makna yang lain.⁹
3. Menurut Abu al-‘Ainain Badran al-‘Ainain *qath’iyy* adalah sesuatu yang menunjukkan kepada hukum tertentu dan tidak mengandung kemungkinan makna lain, sedangkan *z̤hanniyy* adalah dalil yang menunjukkan kepada suatu makna yang mengandung pengertian lain.

⁶Ibnu Manzbur, *Lisanul ‘Arab* (Kairo: Dar al-Mishriyyah, t.th), 146. Lihat juga Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta: PT. Al-Munawwir, 1984), 787.

⁷Ibnu Faris, Juz III (t.tp, Dar al-Fikr, t.th), 462.

⁸Abdullah Rabi’ Abdullah Muhammad, *Mausu’at al-Tasri’i al-Islami* (Kairo: al-Majlis al-A’la, 2009), 419.

⁹‘Abd. Al-Wahhab Khalâf, *‘Ilm Ushûl al-Fiqh* (Kuwait: Dâr al-Kuwaitiyyah, 1968), 35.

Beberapa defenisi *qath'iy al-dalâlah* tersebut, menggambarkan bahwa suatu ayat tersebut *qath'iy* manakala dari lafal ayat tersebut hanya dapat dipahami makna tunggal sehingga tidak mungkin dipahami darinya makna lain selain yang ditunjukkan lafal itu. Dalam hal ini, takwil tidak berlaku.

Konsep *qath'iy* dan *ḥanniy* di kalangan ulama *ushuliyin* era klasik dipandang sebagai konsepsi umum yang wajar dipakai dan dianggap final, tetapi di era modern saat ini konsep tersebut menjadi suatu perbincangan serius. Gugatan dan kegelisahan ulama *ushuliyin* kontemporer dengan lebih banyak mereka mendasarkan pada penolakan terhadap cara berpijak atas teks yang mengabaikan substansi dari suatu teks. Muhammad Arkoun misalnya seperti yang dikutip oleh Saefuddin Zuhri mengatakan bahwa kitab suci itu mengandung kemungkinan makna yang tak terbatas. Ia menghadirkan berbagai pemikiran dan penjelasan pada tingkat yang dasariah, eksistensi yang absolute. Ia dengan demikian selalu terbuka, tak pernah tetap dan tertutup hanya pada satu penafsiran makna.¹⁰ Pandangan ini selaras dengan pandangan Masdar F. Mas'udi yang mengatakan bahwa dengan hanya berpijak pada teks formal, konsep *qath'iy* dan *ḥanniy* hanya akan menghasilkan kekakuan dan tidak bisa operasional menghadapi persoalan-persoalan dunia modern.¹¹

Ajaran Dasar dan Bukan Dasar

Dalam Islam terdapat dua kelompok ajaran. *Kelompok pertama*, ajaran dasar yaitu yang terdapat di dalam Alquran dan Hadis mutawatir sebagai dua sumber ajaran Islam. Alquran mengandung 6.247 ayat, dari ayat-ayat itu- menurut para ulama- hanya 500 ayat yang mengandung ajaran mengenai keduniaan dan keakhiratan manusia. Selebihnya- merupakan bagian terbesar- mengandung penjelasan tentang para nabi, rasul, kitab-kitab suci, berbagai umat terdahulu, dan ajaran moral. Ayat-ayat tentang hidup keduniaan dan keakhiratan tersebut umumnya datang dalam bentuk garis besar yang memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang perincian dan pelaksanaannya.¹²

¹⁰Saefuddin Zuhri, *Ushul Fiqh*, Akal Sebagai Sumber Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 46.

¹¹Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), 30-31.

¹²Syahrin Harahap, *Jalan Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 97.

Nash-nash di dalam Alquran keseluruhannya bersifat *qath'iy* (pasti) dari segi kehadirannya dan ketetapannya, dan periwayatannya dari Rasulullah Saw. kepada kita. Maksudnya, kita memastikan bahwa setiap nash Alquran yang kita baca itu ialah hakikat nash Alquran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada ummatnya tanpa adanya perubahan dan tidak pula adanya penggantian.¹³

Hal ini karena semua ayatnya sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Jika ada sebagian sahabat yang mencantumkan beberapa kata pada *mushaf*-nya yang tidak ada pada qira'ah mutawatir, hal itu hanya merupakan penjelasan dan penafsiran terhadap Alquran yang didengar dari Nabi Saw. atau hasil ijtihad mereka dengan jalan membawa nash *mutlaq* pada *muqayyad* dan hanya untuk dirinya sendiri.¹⁴ Di antara para sahabat yang mencantumkan beberapa kata pada *mushaf*-nya adalah Abdullah bin Mas'ud, ia mencantumkan kata *mutatabi'atin* pada ayat 89 surat Al-Ma'idah sehingga ayat tersebut pada *mushaf*-nya tertulis:

فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات

Dan kata *dzi ar-rahmi Al-Muharrami* pada ayat 233 surat Al-Baqarah sehingga ayat itu tertulis:

وعلى الوارث ذى الرحم المحرم

Namun, perlu ditegaskan bahwa hal tersebut tidak didapati dalam mushaf Utsmani yang kita pakai sekarang ini. Dengan demikian, penambahan kata pada sebagian ayat Alquran seperti diatas tidak dapat dikatakan sebagai Alquran; dan orang yang mengingkarinya pun tidak dihukumi sebagai orang kufur. Demikian pula, kata-kata yang merupakan penambah itu tidak dapat dijadikan hujjah untuk *istimbath* hukum.¹⁵

Pada dasarnya ayat-ayat Alquran semuanya *qath'iy al-wur'ud* atau *qath'iy al-sub'ut* (قطعي الثبوت atau قطعي الورد), pasti turun/datangnya dari Allah Swt. akan tetapi, tidak semuanya *qath'iy al-dalalah* (قطعي الدلالة) bersifat pasti tunjukannya. Yang *qath'iy al-dalalah*

¹³Abd. Al-Wahhab Khalâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh* (Kuwait: Dâr al-Kuwaitiyyah, 1968), 34.

¹⁴Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 54.

¹⁵Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 55.

jumlahnya sangat sedikit, dan ini tidak memerlukan penafsiran. Tetapi, yang tidak *qath'iy* *al-dalâlah* atau yang *ḥanniy al-dalâlah* (ظني الدلالة) memerlukan penafsiran dan penjabaran agar dapat diterapkan dalam kehidupan.¹⁶

Dalam hal ini, ulama mengatakan bahwa hadis dari segi keberadaannya ada yang bersifat *qath'iy al-subûṭ / al-wurûd* dan ada yang bersifat *ḥanniy al-subûṭ / al-wurûd*. Menurut Abdul Karim Zaidan dan Abdul Wahab Khalaf hadis yang tergolong kepada *qath'iy al-subûṭ / al-wurûd* adalah hadis-hadis *mutawatir*, sebab hadis-hadis yang demikian tidak diragukan kebenaran bahwa ia pasti bersumber dari Nabi Saw. dengan kata lain, hadis *mutawatir* dilihat dari segi penukilannya dilakukan oleh jumlah rawi yang banyak dan secara logika tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta.¹⁷ Sementara hadis yang digolongkan kepada *ḥanniy al-subûṭ / al-wurûd* adalah hadis-hadis yang *masyhur*, dan *abad*, sebab kedua hadis ini dari segi penukilannya dari Nabi tidak mencapai tingkat *mutawatir*.¹⁸

Hadis *mutawatir*, *mutawatir* secara kebahasaan adalah *isim fâ'il* dari kata *al-tawatir*, yang berarti *al-tatabu'*, yaitu berturut-turut. Menurut istilah Ulama Hadis, *mutawatir* berarti:

ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب

"Hadis yang *diriwat*kan oleh orang banyak yang *mustabil* menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta".¹⁹

Imam Nawawi mengemukakan defenisi Hadis *Mutawatir*, yaitu:

وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من اوله الى اخره.

"*Mutawatir* adalah Hadis yang *diriwat*kan oleh sejumlah orang yang menghasilkan ilmu dengan kebenaran mereka secara pasti dari orang yang sama keadaannya dengan mereka mulai dari awal (*sanad*) nya sampai ke akhirnya".

Bedasarkan defenisi mengenai Hadis *Mutawatir* di atas, para Ulama Hadis selanjutnya menetapkan bahwa suatu Hadis dapat dinyatakan sebagai *mutawatir* apabila telah memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁶Syahrin Harahap, *Islam dan Modernitas* (Jakarta: Kencana, 2015), 70.

¹⁷Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Medan: Mutiara Sumber Widy, 2001). 200.

¹⁸Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi-Ushul al-Fiqh* (Baghdad: Dar al-Arabiyah, 1997), 174.

¹⁹Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Medan: Mutiara Sumber Widy, 2001), 200.

1. Perawi Hadis tersebut terdiri atas jumlah yang banyak. Sekurang-kurang jumlahnya menurut sebagian Ulama Hadis adalah sepuluh orang.
2. Jumlah tersebut harus terdapat pada setiap lapisan atau tingkatan sanad.
3. Mustahil menurut adat bahwa mereka dapat sepakat untuk berbuat dusta.
4. Sandaran riwayat mereka adalah panca indera, yaitu sesuatu yang dapat dijangkau oleh panca indera, misalnya melalui pendengaran atau penglihatan.²⁰

Pada sisi lain, hadis sangat sedikit yang mutawatir. Hadis-hadis semisal *abad* dan *masyhur* tidak boleh diabaikan akan tetapi ia bukanlah *qath'iy al-wurūd* meskipun ada yang *qath'iy al-dalālah*, sehingga umat Islam dimungkinkan untuk menganggapnya sebagai tidak mengikat secara mutlak (100%) sebagaimana Alquran. Diskusi di sekitar masalah *qath'iy* dan *zhanniyy* serta kriteria penetapannya masih berkepanjangan hingga hari ini. Sebagian ulama memberi batasan yang terlalu ketat dan sebagian yang lain memberi batasan yang terlalu longgar.²¹

Adapun nash-nash Alquran itu dari segi dalalahnya terhadap hukum-hukum yang dikandungnya, maka ia terbagi menjadi dua bagian, yaitu: *Pertama*, Nash yang *qath'iy al-dalālahnya* terhadap hukumnya. *Kedua*, Nash yang *zhanniyy al-dalālahnya* terhadap hukumnya. Adapun *nash* yang *qath'iy al-dalālah* adalah nash yang menunjukkan kepada makna yang pemahaman makna itu dari *nash* tersebut telah tertentu dan tidak mengandung takwil serta tidak ada peluang untuk memahami makna lainnya dari nash tersebut.²²

Nash yang seperti itu, menurut Al-Syâthibi sangat jarang atau bahkan tidak ada sama sekali, sebab menurutnya ayat-ayat jika dipahami secara sendiri-sendiri tidak akan dijumpai makna tunggal tanpa adanya kemungkinan makna lain. Pada sisi lain ditemukan pula batasan yang sangat longgar, terutama yang diberikan para ulama dan ilmuwan modern. Abdullah Darrâz misalnya, berpendirian bahwa apabila Anda membaca Alquran, maka maknanya akan jelas di hadapan Anda, tetapi bila Anda membaca sekali lagi, maka Anda akan menemukan pula makna-makna lain yang berbeda dengan makna-makna terdahulu,

²⁰Yuslem, *Ulumul Hadis*, 203-204.

²¹Harahap, *Jalan Islam*, 98.

²²Khalâf, *‘Ilm Ushûl al-Fiqh*, 35.

demikian seterusnya. Sampai kepada Anda menemukan kalimat atau kata yang mempunyai arti bermacam-macam, semuanya benar atau mungkin benar.²³

Selanjutnya al-Syatibi menyebutkan bahwa setidaknya ada sepuluh kemungkinan (الإحتمالات العشرة) yang menjadi premis-premis pemaknaan sebuah lafal atau terks, yaitu:²⁴

- a. Proses penggunaan bahasa dan berbagai persoalan Ilmu Nahwu.
- b. Keterbatasan dari *Isytirak*.
- c. Keterbatasan dari *Majaz*.
- d. Proses penggunaan secara syara' atau tradisi.
- e. Persoalan penggunaan *dhampir*.
- f. Adanya *takhsish* terhadap *lafazh 'amm*.
- g. Adanya *taqyid* terhadap *lafazh muthlaq*.
- h. Keterbatasan dari *nasikh*.
- i. Kejelasan dari *taqdim* dan *ta'khir*.
- j. Ketiadaan pertentangan dengan pemikiran yang logis.

Muhammad Arkoun berpendapat bahwa ayat-ayat Alquran memberikan kemungkinan-kemungkinan arti yang tidak terbatas, kesan yang diberikannya mengenai pemikiran dan penjelasan pada tingkat wujud mutlak. Dengan demikian, ayat-ayat selalu terbuka (untuk interpretasi), tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal. Dua pendapat yang disebut terakhir hampir menggambarkan bahwa sebenarnya tidak ada ayat-ayat yang hanya menunjuk pada makna tertentu dan tidak ada makna selainnya.²⁵

Bertitik tolak dari perbincangan yang belum selesai ini, perlu dijelaskan bahwa nash yang *qath'iy al-dalalah* adalah *nash* yang menunjukkan kepada makna tertentu yang dapat dipahami dari teks, tidak mengandung kemungkinan takwil serta tidak ada tempat/peleluang untuk memahami makna selain makna yang tersebut dalam teks, ditambah dengan ayat-ayat yang meskipun secara *lafzhiyah* tidak menunjuk hukum yang pasti secara mutlak,

²³Harahap, *Jalan Islam*, 98.

²⁴Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 57.

²⁵Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 99.

namun bila dihubungkan dengan dalil-dalil lain yang beraneka ragam, semuanya disepakati mempunyai makna yang sama.²⁶ Seperti yang terdapat didalam Firman Allah Swt.

والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ...

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (*berzina*) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali..)” (QS: An-Nur: 4).

Lafaz “empat” dan “delapan puluh” tidak menerima takwil, karena *madlulnya* hanya satu. Contoh yang disebut terakhir adalah ayat **اقموا الصلاة** . walaupun ayat ini tidak menunjuk –secara lafaz- wajibnya salat, namun semua umat Islam sepakat akan wajibnya salat karena ayat itu didukung oleh dalil-dalil lain yang menunjuk pada makna yang satu, yaitu banyaknya *nash* yang mencela orang yang tidak salat, adanya perintah untuk melakukan salat, dan dalam kondisi bagaimana pun Nabi Muhammad Saw. tidak pernah meninggalkan salat. Dalil-dalil ini menegaskan bahwa ayat **اقموا الصلاة** adalah *qath’iyy al-dalâlah*, menunjuk kepada wajibnya salat tidak ada makna yang lain daripada itu, ini yang disebut dengan (*al-ma’lûm min al-dîn al-dharûrah*).²⁷

Namun perlu dijelaskan disini, bahwa dalil pendukung yang dimaksud harus disetujui memiliki makna yang sama oleh para ulama antarbidang ilmu agama Islam. Dalil tersebut menunjuk makna tertentu secara tegas, tidak ada makna selainnya, atau didukung oleh dalil-dalil yang lain yang semuanya disepakati menunjuk kepada makna yang sama oleh ahli agama bidang gagasan yang bersangkutan. Kesepakatan itu tidak dimonopoli oleh ulama fikih saja.²⁸

Sebagaimana yang diketahui bahwa lebih banyak ayat Alquran dan Hadis yang tidak bersifat *qath’iyy al-dalâlah* tetapi bersifat yang *zhanniyy al-dalâlah* (**ظني الدلالة**) tidak pasti objek atau tunjukannya. Untuk itulah diperlukan penafsiran dan penjabaran agar dapat dikerjakan di dalam kehidupan. Ajaran Islam yang merupakan produk para ulama inilah yang disebut *kelompok kedua*, yaitu ajaran yang bukan dasar, bersifat relatif, nisbi, dapat

²⁶Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 99.

²⁷Harahap, *Jalan Islam*, 99.

²⁸Harahap, *Jalan Islam*, 100.

berubah, dan tidak mesti dipandang suci, sakral, dan mengikat.²⁹ Ajaran yang bukan dasar ini bisa disebut juga dengan hasil dari *pentakwilan* atau penafsiran dari ayat-ayat yang di pandang dengan *ḡhanniyy al-dalālah* (ظني الدلالة).

Di samping berkaitan dengan masalah ibadah yang *mahdhah* (yang tidak sedikit dikategorikan sebagai dalil yang *ḡhanniyy*), *qath'iyy al-dalālah* adalah hukum-hukum yang bersifat jelas dan tegas, yang lebih banyak berhubungan dengan masalah akidah atau ketauhidan, keimanan, sebagaimana ayat-ayat yang menetapkan keharusan beriman kepada Allah, Malaikat, Rasulullah, Kitabullah, Hari Kiamat, dan Takdir atau Qadha dan Qadhar. Akan tetapi, jika berkaitan dengan masalah hakikat Allah, Malaikat, Kiamat, dan alam gaib.

Allah Swt. banyak menyuguhkan ayat-ayat yang *mutasyābihāt*, sehingga pemaknaannya menimbulkan keanekaragaman, apakah dimaknakan secara hakiki, atau *majaḡi*. Misalnya, *على العرش استوى الرحمن* apa makna sesungguhnya dari *على العرش استوى* apakah Allah bersemayam di atas 'Arasy sebagaimana makhluk lain, atau diartikan sebagai kekuasaan Allah yang menguasai 'Arasy. Ayat ini mendatangkan pemahaman dan penafsiran yang berbeda, meskipun ayat tersebut berkaitan secara langsung dengan keimanan manusia terhadap sifat-sifat Dzat Allah Swt. dalil-dalil yang *ḡhanniyy* akan terus membutuhkan penafsiran, terlebih jika berkaitan dengan masalah mu'amalah, seperti perdagangan dan masalah politik. Akan tetapi, prinsip yang dibangunnya tetap berpegangan pada dalil-dalil umum yang pasti dan jelas.³⁰ Misalnya adalah firman Allah Swt:

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali *quru'...*”. (QS: Al-Baqarah: 228).

Lafaz *qurū'* merupakan bentuk plural dari kata *qar'u*. Lafaz ini mungkin bisa diartikan dengan haid, dan mengandung kemungkinan makna suci. Mengingat lafaz *qurū'* termasuk lafaz *musytarāk* (polisemi), maka *dalālah* nya atas satu dari kedua makna itu sendiri termasuk *dalālah ḡhanniyy* bukan *qath'iyy*.³¹ Dalam menanggapi hukum yang terdapat dalam

²⁹Harahap, *Jalan Islam*, 100.

³⁰Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 78.

³¹Abdul Hayy Abdul 'Al-Farmawi, *Pengantar Ushul Fikih*, terj. Muhammad Misbah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 237.

dalil ayat tersebut, para ahli hukum Islam berbeda-beda dalam memberikan interpretasinya, yaitu:

- a. *Iddah* perempuan yang ditalak adalah tiga kali suci.
- b. *Iddah* perempuan yang ditalak adalah tiga kali masa menstruasi.³²

Ijtihad itu pada umumnya diproduksi pada zaman berkembangnya pemakaian akal dan pemikiran dalam Islam sekitar abad VIII sampai kepada abad XIII Masehi. Oleh karena itu, sangat logis bila hasil ijtihad sekitar delapan abad yang lalu itu sudah banyak yang tidak dapat menjawab masalah umat di abad XXI dan seterusnya. Dari kajian mengenai Alquran, kandungan, metode penafsiran, dan kenyataan adanya ayat-ayat yang *ḥananiyy al-dalâlah* di samping yang *qath'iy al-dalâlah*, maka dapat dijelaskan bahwa setiap pikiran, gagasan, usaha, dan perilaku Muslim sepanjang zaman tidak boleh terlepas dari bimbingan Alquran termasuk di zaman modern.³³

Pada sisi lain dilihat dari kenyataan adanya ayat-ayat yang menjelaskan perlunya perubahan dan perbaikan serta adanya ayat-ayat yang *ḥananiyy al-dalâlah* yang memerlukan penafsiran, sementara penafsiran bersifat dinamis dan mengalami perubahan, maka sebenarnya kitab suci Alquran sendirilah yang mengisyaratkan pentingnya penafsiran baru terhadap ayat-ayat yang tidak bersifat *qath'iy al-dalâlah*.³⁴ Bila kita telusuri ulang, ayat-ayat Alquran membuka peluang untuk kita selaku umat Islam untuk lebih detail dalam memahami ayat tersebut, dengan cara menafsirkan ayat yang tak pasti tunjukannya, ataupun *mentakwikan* ayat Alquran tersebut.

Seandainya tidak ada perbedaan penafsiran dan penakwilan terhadap *nash ḥananiyy al-dalâlah* maka dengan sendirinya akan mengalami kesulitan pada diri manusia itu sendiri, sebab dia hanya berpegang secara mutlak pada satu pandangan atau ketetapan hukum, yang kemungkinan pandangan atau penetapan hukum itu tidak mampu untuk dilaksanakannya. Tetapi dengan adanya perbedaan pandangan dalam penetapan hukum maka seseorang berhak menentukan pilihannya sesuai dengan tingkat kesanggupan dan kemampuannya.

³²Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2013), 69.

³³Harahap, *Jalan Islam*, 100.

³⁴Harahap, *Jalan Islam*, 100.

Di sisi lain, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yang dengan sendirinya pandangan dan penetapan hukum itu harus berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Boleh jadi Nabi menganggap suatu *nash* sebagai *nash qath'iy al-dalalah* namun pada kondisi tertentu menjadi *zhanniyy al-dalalah*. Atau setidaknya ayat tetap *qath'iy al-dalalah* namun penerapannya boleh jadi *zhanniyy al-dalalah*.

Menurut Quraish Shihab, di sisi lain kita dapat berkata bahwa setiap *nash* atau redaksi mengandung dua *dalalah* (kemungkinan arti). Bagi pengucapnya redaksi tersebut hanya mengandung satu arti saja, yakni arti yang dimaksudkan olehnya. Inilah yang dimaksud *dalalah haqiqiyah*. Tetapi, bagi para pendengar atau pembaca, *dalalah* nya bersifat relatif. Mereka tidak dapat memastikan maksud pembicaraan, pemahaman mereka terhadap *nash* atau redaksi tersebut dipengaruhi oleh banyak hal. Mereka dapat berbeda pendapat, yang kedua ini dinamai *dalalah nisbiyyah*.³⁵

Dinamika suatu agama dan kemampuannya untuk merespons tantangan zaman terletak pada banyak atau sedikitnya ajaran kelompok pertama dalam agama yang bersangkutan. Jika ajaran absolut itu banyak, maka dinamika agama tersebut dan kemampuannya untuk menjawab tantangan sangat kecil pula, bahkan agama semacam ini akan ketinggalan zaman dan ditinggalkan pemeluknya yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, jika ajaran absolut itu jumlahnya kecil dan ajaran yang relatif lebih besar dalam agama yang bersangkutan, maka di dalam agama semacam ini terdapat dinamika dan kemampuan menjawab tantangan zaman. Agama semacam ini tidak akan ketinggalan zaman dan pemeluknya yang mengikuti perkembangan zaman akan tetap merasa nyaman di dalamnya.³⁶

Dilihat secara demikian, maka para pengkaji dan pengajar Islam perlu terus memberikan perhatian yang sangat serius terhadap konsep *qath'iy* dan *zhanniyy* tersebut, karena setiap ajaran agama yang dikedepankan/dilakukan harus selalu merujuk kepada Alquran dan Hadis.³⁷

³⁵Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 138.

³⁶Harahap, *Jalan Islam*, 100-101.

³⁷Harahap, *Jalan Islam*, 101.

Kesimpulan

Alquran sebagai kalam Allah Swt. tidak terdapat perbendaan pendapat di kalangan umat Islam menyangkut kebenaran sumbernya, yaitu dari Allah Swt. juga umat Islam mempunyai keyakinan yang sama bahwa redaksi ayat-ayat Alquran yang terhimpun dalam mushaf adalah sama tanpa sedikitpun perbedaan dengan yang diterima oleh nabi Muhammad Saw. dari Allah Swt. melalui Malaikat Jibril.

Perbedaan pandangan di kalangan umat Islam terletak pada kandungan makna redaksi ayat-ayat Alquran. Ulama Ushul Fiqh membagi *nash* Alquran kepada dua komponen, yaitu *qath'iy* dan *zhanniyy al-dalâlah*. *qath'iy al-dalâlah* adalah *nash* yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna, dan tidak terbuka untuk makna lain. Sedangkan *zhanniyy al-dalâlah* adalah kebalikan dari *qath'iy al-dalâlah* ia terbuka untuk pemaknaan, penakwilan dan penafsiran.

Dengan konsep *qath'iy al-dalâlah* oleh ulama Ushul Fiqh tentunya merupakan hal yang kurang baik di kalangan ulama Tafsir, sebab dengan konsep itu berarti membatasi upaya pemaknaan, penakwilan dan penafsiran terhadap *nash-nash* Alquran itu sendiri. Namun dari konsep *zhanniyy al-dalâlah* oleh ulama Ushul Fiqh, terbuka peluang lebar-lebar untuk memaknai, mentakwilkan dan menafsirkan *nash-nash* Alquran itu, dalam arti mempunyai pengaruh besar dan pengaruh positif terhadap lahirnya para mufassir dan para mujtahid. []

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd. Al-Wahhab Khalâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, Kuwait: Dâr al-Kuwaitiyyah, 1968.
- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajîz fi-Ushul al-Fiqh*, Baghdad: Dar al-Arabiyyah, 1997.
- Abdull Hayy Al-Farmawi, *Ushul Fiqh Al-Islami*, terj. Muhammad Misbah, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Abdullah Rabi’ Abdullah Muhammad, *Mausu’at al-Tasri’i al-Islami*, Kairo: al-Majlis al-A’la, 2009.
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: PT. Al-Munawir, 1984.
- Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ibn Faris, *Mu’jam al-Maqayis al-Lughab*, Juz V, t.tp, Dar al-Fikr, t.th.
- Ibnu Manzhur, *Lisanul ‘Arab*, Kairo: Dar al-Mishriyyah, t.th
- Ma’shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.
- Masdar F. Mas’udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Medan: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 1992.
- Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Saefuddin Zuhri, *Ushul Fiqh*, Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Syahrin Harahap, *Islam dan Modernitas*, Jakarta: Kencana, 2015.
- _____, *Jalan Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.

كَمْظَنَه مَنظَر

Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir

مَرْبِ الْعَالَمِينَ دَانَ رَحْمَةَ الْمَدَانِ كَلَامُ آيَاتِ الْقُرْآنِ فَفَهْوُ كَيْتِ نَبِيِّ
مُحَمَّدٍ يَخْبِرُ فَرَاغِي دَعَى كُلِّ فَرَاغِي تَوْهِنُ كُلِّ مَعَالِمٍ وَعَالِمٍ وَعَالِيٍّ وَاصِحِّ
الَّذِينَ هُمْ مُحْتَفِينَ بِاتِّبَاعِ كَيْدِ الْمُرْسَلِينَ دَانَ آتِيسَ كُلِّ مَرْكَاتِ
دَانَ كُلِّ صَحَابَتِي يَخَادِمُ مَرْيَكْتِ كَبْرَى دَعَى مَعْيَكْتِ كَنْ نَبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَهْوُ كُلِّ نَبِيِّ يَخُورُ مَرْسَلِ وَعَالِيٍّ التَّابِعِينَ
وَتَابِعِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِأَهْوَاجِ الْيَوْمِ الدِّينِ دَانَ آتِيسَ مَرْيَكِ
فَيْكْتِ بَلِّ مَرْيَكْتِ دَانَ مَعْيَكْتِ كَنْ يَخُورُ مَعْيَكْتِ مَرْيَكْتِ دَعَى
كَنْ هَعْفَكْ هَارِي قِيَامَةَ وَعَبْدَكَ فَيَقُولُ الْخَوْبَرِ إِلَى

Diterbitkan Oleh:
Program Studi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2)
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

